



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jayapura.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.

8. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
9. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
11. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
13. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
14. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
15. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
16. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
17. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
18. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
22. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 2

PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Proporsionalitas, dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. Keadilan dan kesetaraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai PNS;
- f. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS;
- g. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria :

- a. Prestasi Kerja;
- b. Beban Kerja;
- c. Kondisi Kerja;
- d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
- e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a diberikan kepada PNS yang bertugas di Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat Dewan dan Camat, serta PNS Kelas Jabatan 1 yang bertugas di Distrik.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan diberikan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari besaran TPP prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2).

- (4) Apabila telah mendapatkan remunerasi maka tidak berhak mendapatkan TPP lagi.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP PK} = (60\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan :

A. TPPP	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B. TPP	=	Basic TPP

$$\text{TPP PK Fungsional Kesehatan} = (50\% \times \text{TPP PK})$$

Keterangan :

A. TPPP Fungsional Kesehatan	=	Alokasi TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B. TPP PK	=	60% x B TPP

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Inspektur, dan eselon III serta eselon IV yang ada di bawahnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP BK} = (40\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan :

A. TPPBK	=	Alokasi TPP berdasarkan Beban Kerja
B. TPP	=	Basic TPP

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Inspektur.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{TPPTP} = (10\% \times \text{B TPP})$$

Keterangan :

A. TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B. TPP	=	Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 50 % (lima persen) dari besaran basic TPP.

- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPPPK} = (50\% \times B)$$

Keterangan :

A. TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B. TPP	=	Basic TPP

Pasal 9

- (1) TPP Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e diberikan kepada Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV di Sekretariat Daerah karena pertimbangan kurangnya fasilitas dan kondisi kerja serta tugas-tugas yang harus diselesaikan dengan segera.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kondisi obyektif terhadap tanggungjawab pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 10

- (1) TPP tidak diberikan kepada PNS yang :
 - a. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 - b. ditugaskan sebagai Penjabat Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas;
 - c. nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 - d. diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - f. tugas belajar;
 - g. dibebaskan dari jabatan organiknya;
 - h. sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - i. Sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - j. Perangkat Daerah yang belum memasukan Dokumen Perencanaan, Dokumen LHKPN, LKPD, LPPD, LAKIP, LKPJ, SAKIP dan dokumen Kepegawaian;
 - k. Perangkat Daerah yang telah memasukan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, maka akan diberikan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis yang menangani Dokumen dimaksud untuk pembayaran TPP.
- (2) TPP bagi PNS pindahan dari instansi/daerah lain diberikan kepada yang bersangkutan setelah 2 (dua) bulan melaksanakan tugas yang ditunjukan dengan surat melaksanakan tugas.
- (3) PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) dari TPP berdasarkan Prestasi Kerja.
- (4) TPP Bagi CPNS Diberikan 80% (delapan puluh persen) Dari Basic TPP sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 11

- (1) Dengan diberikannya TPP, maka pemberian honorium bagi ASN dibatasi untuk kegiatan tertentu.
- (2) Pemberian honorium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP yang diberikan diperoleh menggunakan rumus (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
- (3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
 - a. Penilaian produktifitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima PNS; dan
 - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari TPP yang diterima PNS.
- (3) Penilaian Produktifitas Kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
- (4) Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
- (5) Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai kinerja output/outcome.

Bagian Kedua Produktivitas Kerja

Pasal 14

- (1) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. >50% (lima puluh persen) kategori Baik dan dihitung 100% (seratus persen);
 - b. >40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) kategori Cukup dan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen);
 - c. >20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) kategori Sedang dan dihitung 50% (lima puluh persen); dan
 - d. 0 (nol) sampai dengan 20% (dua puluh persen) kategori Kurang dan dihitung 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-kinerja setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris Dewan, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat.

Pasal 15

Pelaksanaan input sistem e-kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan waktu percobaan selama 2 (dua) bulan.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 16

- (1) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS, meliputi :
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja;
- (2) Dalam melakukan penghitungan Tingkat Kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.
- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penghitungan Tingkat Kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut :
 - a. PNS yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :

- 0,5% (nol koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
- b. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
1% (satu persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - c. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - d. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - e. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
1,25% (satu koma dua puluh lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - f. PNS yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
 - g. PNS yang tidak mengikuti apel pada hari Senin, Jumat dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar Rp 50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) kecuali bagi PNS tidak mengikuti apel dan upacara dengan alasan yang sah;
 - h. PNS yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
1,5% (satu koma lima persen) x jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan;
 - i. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar :
1,5 % (satu koma lima persen) x jumlah hari kerja karena cuti;
 - j. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
2% (dua persen) x jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - k. PNS yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar :
3% (tiga persen)x jumlah hari tidak masuk bekerja;
 - l. PNS yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar :
2% (dua persen) x jumlah hari kerja pemberian dispensasi;
 - m. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran PNS.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain PNS tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen).

Pasal 19

- (1) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) PNS pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (3) PNS yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) PNS yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (5) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 20

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut :

- a. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- c. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;

- d. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 21

- (1) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan tunjangan selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) PNS yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan bahwa PNS yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun kejaksaan, maka Tunjangan dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan tunjangan selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 22

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 24

- (1) TPP diberikan mulai bulan Januari 2021.
- (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji PNS atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terhadap PNS yang :
 - a. Menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Pokja Pemilihan dan pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium;
 - b. Menjabat sebagai pengelola keuangan daerah dapat diberikan horarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Haraian (Plh) pada Jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari

- TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi;
 - d. TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt);
 - e. Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Sehubungan belum ada parameter untuk pengukuran produktivitas kerja, maka prestasi kerja untuk sementara diukur berdasarkan tingkat kehadiran pegawai.
- (4) Setelah Kabupaten Jayapura memiliki alat ukur untuk menentukan produktivitas kerja dengan sistem digital, maka Prestasi Kerja akan diukur berdasar Produktivitas Kerja 60% (enam puluh persen) dan Disiplin Kerja 40% (empat puluh persen).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jayapura Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bersyarat Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Februari 2021

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 18 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196606071996102001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KELAS JABATAN	JABATAN	TPP/BULAN
1	2	3	4
1.	15	SEKRETARIS DAERAH	7,488,463.33
2.	14	INSPEKTUR	4,164,272
		ASISTEN, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,024,134
		KEPALA DINAS/BADAN, KEPALA SATUAN POLISI-PAMONG PRAJA DAN SEKRETARIS DAERAH	2,347,412
3.	13	STAF AHLI	3,310,728
4.	12	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	2,887,919
		KEPALA DISTRIK	1,443,959
		SEKRETARIS INSPEKTORAT	2,518,709
		SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2,406,599
		SEKRETARIS DINAS/BADAN, SATUAN POLISI-PAMONG PRAJA	1,443,959
5.	11	INSPEKTUR PEMBANTU	1,954,027
		KEPALA BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,860,602
		KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DEWAN, KEPALA BIDANG DINAS/BADAN, SATUAN POLISI-PAMONG PRAJA DAN SEKRETARIS DISTRIK	1,116,361
6.	10	DOKTER MUDA	971,063
7.	9	KEPALA SUB BAGIAN PADA INSPEKTORAT	1,482,600
		KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI PADA SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,548,646
		KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SEKSI SEKRETARIAT DEWAN/BADAN/DINAS DAN LURAH	844,716
		KEPALA SUB BAGIAN DISTRIK, KEPALA SEKSI KELURAHAN	844,716

1	2	3	4
8.	8	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SUB BIDANG/KEPALA SEKSI SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH, DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL, DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,244,708
		KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG, KEPALA SEKSI SEKRETARIAT DEWAN/BADAN/ DINAS DAN DISTRIK	678,932
		KASUBAG DISTRIK, KASI KELURAHAN	678,932
9.	7	ANALIS, PENYUSUN, PENYULUH, PENELAAH, FASILITATOR, PERANCANG, BENDAHARA	598,611
10.	6	PENGELOLA, PRANATA, ASISTEN, SEKRETARIS, NOTULIS, VERIFIKATOR KEUANGAN	520,186
11.	5	PENGADMINISTRASI, TEKNISI, PENGEMUDI VIP, PRANATA	433,820
12.	4	-	-
13.	3	PENGEMUDI	212,443
14.	2	-	-
15.	1	PRAMU	138,981

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

DAFTAR HONORIUM YANG BOLEH DITERIMA OLEH ASN

NO	DAFTAR
1	2
1.	Honorium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
2.	Honorium Pengelolaan Keuangan
3.	Honorium Pengelolaan Barang Miik Daerah
4.	Honorarium Pengelolaan Barang Milik OPD
5.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
6.	Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Pansel JPT)
7.	Honorarium Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)
8.	Honorarium Tim Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Penambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP)
9.	Honorarium Tim Review Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Daerah (LAKIP, LKPJ, LKPD dan LPPD)
10.	Honorarium Tim Perencanaan
11.	Honorarium Tim Penanganan Konflik Sosial
12.	Honorarium Pengelolaan Bantuan Operasi Sekolah (BOS) Tingkat Kabupaten
13.	Honorarium Tim Komando Tanggap Darurat
14.	Honorarium Narasumber Kegiatan
15.	Honorarium Ajudan, Sopir, dan Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah
16.	Honorarium Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
17.	Honorarium Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
18.	Honorarium Tim Rekonsiliasi Data dan Penyusunan Laporan
19.	Honorarium Satgas Peningkatan Tata Kelola dan Kapabilitas APIP
20.	Honorarium Tim dan Admin LAPOR SP4N
21.	Honorarium Tim e-LHKPN/LHKASN
22.	Honorarium Satgas Saber Pungli
23.	Honorarium Tim Penilai Angka Kredit
24.	Honorarium Tim Penyusun RENSTRA 2017-2022
25.	Honorarium Tim Penyusunan RPJMD
26.	Honorarium Panitia Pelaksana Program Kerja Pengawasan Tahunan
27.	Honorarium Tim Penyusun Perda APBD
28.	Honorarium Tim Penyusun Standar Satuan Harga (SSH)
29.	Honorarium Tim Penyusun Dan Pembentukan Perda
30.	Honorarium Satgas Korsupgah
31.	Honorarium Satgas Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
32.	Honorarium Tim Reformasi Birokrasi

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001